

No. : 411 /B.3/Kedj.

Djakarta, 29 Djuli 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBATJA :

Surat Kepala I.P.E. tgl. 26 Djuli 1965 no 231-11-2333 beserta lampirannya yang memuat usul penegerian Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA) Berbantuan di Sumedang, Daswati I Djawa Barat ;

MENIMBANG :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan Ekonomi tingkat Atas perlu dinegerikan S.M.E.A. Berbantuan di Sumedang, Daswati I Djawa Barat ;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu mengoper S.M.E.A. Berbantuan di Sumedang, (Daswati I Djawa Barat) menjadi S.M.E.A. Negeri ;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah2 ;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri ;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
6. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 15 Pebruari 1951 no 4223/Kap. dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl. 24 Desember 1957 no 130433/S pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan ;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P.D. & K., khusus mengenai pendidikan Ekonomi tingkat Atas.

MEMUTUSKAN :

MENTAPKAN :

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 mengoper S.M.E.A. Berbantuan di Sumedang Daswati I Djawa Barat menjadi S.M.E.A. Negeri ;

dengan tjatatan sebagai berikut :

1. S.M.E.A. Negeri di Sumedang menempati/mempergunakan gedung/mobiler serta alat pelajaran yang telah disediakan oleh Jajasan Pembina S.M.E.A. di Sumedang beserta Pemerintah Daerah setempat. Jajasan tersebut bertanggungjawab akan melengkapi gedung tersebut sehingga merupakan 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P.D. & K., yaitu : 13 (delapan belas) buah kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktek, W.C. 2 (dua) dan kamar mandi, gudang, rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga ;
2. Gedung/mobiler serta alat pelajaran tersebut diserahkan oleh Jajasan tersebut sepenuhnya kepada Dep. P.D. & K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Sumedang, tanpa penagihan penggantian kerugian dan pembayaran sewa ;
3. S.M.E.A. Negeri di Sumedang dimulai dengan :
10 (sepuluh) kelas I, 4 (empat) kelas II, 3 (tiga) kelas III. masing2 dengan 40 (empat puluh) orang murid ;
4. Semua murid harus memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. ;

5. Sebagai guru disorahi pimpinan ditundjuk Sdr. Ateng B.A., sekarang Kepala S.M.E.P. Negeri di Sumedang ;
6. Binja penjelenggaraan S.M.E.A.Negeri di Sumedang dihebankan, sekedar mengenai tahun 1965, pada pasal XI B. 4.12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.D.&K. untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.D.&K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri :
Pd. Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan,

(R. S O E T O P O).-

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen P.P.P. di Djakarta.
4. Biro Research Penjusunan/Penjelenggaraan Anggaran Negara Bagian XI B. di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.G.T. Djaw.Gedung 2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (3).
7. B.P.R.G.R. Djl. Dr.Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap No.4 di Djakarta :
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karyawan.
 - b. Biro Statistik/Dokumentasi dan Publisistik.
 - c. Biro Administrasi dan Kepegawaian (C.I.) (5).
 - d. Biro Keuangan (8).
 - e. Biro Bangunan.
 - f. Biro Perundang-undangan (2).
 - g. Biro Perbekalan Dep.P.D.&K. Djl. Nusantara 19 (5).
 - h. Urs. Otorisasi Biro Keuangan Dep.P.D.&K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt. Pend. Kedjuruan/ Direkt. Pend. Umum (2).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djawa Barat di Bandung.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati II Sumedang di Sumedang.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Barat di Bandung.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Sumedang di Sumedang.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Sumedang.
17. Perwakilan Dep.P.D.&K. Daswati I Djawa Barat di Bandung.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan :
 - a. Insp. Tata Laksana (2).
 - b. Insp. Pend. Ekonomi (5).
 - c. Urusan Kepegawaian (10).
 - d. Urusan Dokumentasi/Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
 - e. Urusan Penjelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep.P.P.P.
20. Biro Research Penjelenggaraan dan Penjusunan Anggaran Negara Dep. Urusan Anggaran Negara.
21. B e r k a s .